



## Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan

\* Taufiq Azmi Harahap<sup>1</sup>, Yola Arfira Ananda<sup>2</sup>, Putri Wahyuni<sup>3</sup>, Yonson Pane<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Mikroskill, Indonesia

<sup>2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya, Indonesia

### Keywords:

*Kepatuhan Wajib Pajak;  
Pemeriksaan Pajak;  
Penerimaan Pajak  
Penghasilan Pasal 21*

**Abstract.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara parsial dan secara simultan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan. Dengan menggunakan *sampling insidental*, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 35 orang. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan.

Corresponding author\*

Email: [abdulaziz130497@gmail.com](mailto:abdulaziz130497@gmail.com)

### 1. PENDAHULUAN

Target yang diberikan pemerintah kepada Direktorat Jenderal Pajak setiap tahunnya meningkat, dan hal ini perlu diselaraskan dengan penambahan tingkat penerimaan pajak, khususnya Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, besar kecilnya penerimaan pajak akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat memaksa dan berkesinambungan oleh pemerintah agar target penerimaan pajak tercapai sesuai target yang telah ditentukan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkatkan penerimaan negara terutama penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dari sektor pajak dapat dimaksimalkan untuk pembangunan negara di bidang infrastruktur bisa dicapai, untuk kemajuan negara. Bisa dikatakan kalau pemeriksaan pajak merupakan bagian akhir dari langkah pengendalian proses perpajakan guna memastikan wajib pajak sudah menyampaikan seluruh kewajiban perpajakannya. Peningkatan kualitas



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



dan kuantitas pemeriksaan wajib pajak diharapkan dapat menimbulkan ketaatan kepada wajib pajak sehingga meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

Beberapa peneliti terdahulu telah membahas masalah Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, antara lain penelitian Mayasari dan Sari (2015) menjelaskan bahwa Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, penelitian Fazlurahman dan Kustiawan (2016) menjelaskan bahwa Eskstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, penelitian Rahmawati, dkk (2016) menjelaskan bahwa Kepatuhan, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, penelitian Susanti dan Andi (2018) menjelaskan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Wajib Pajak Efektif berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan penelitian Suharyadi (2019) menjelaskan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Kantor Pelayanan Pajak adalah kantor unit pelaksana yang diberi target penerimaan pajak setiap tahun. Target penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak setiap tahun semakin meningkat. Target penerimaan tersebut salah satunya didukung dari hasil pemeriksaan pajak penghasilan Pasal 21 berdasarkan ketentuan-ketentuan pajak yang diterbitkan.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### 2.1 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Harjo (2019:102), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016, indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 : 1) PTKP per tahun wajib pajak orang pribadi adalah Rp 54.000.000, tambahan untuk wajib pajak kawin Rp 4.500.000 dan maksimal 3 tanggungan anggota keluarga sedarah, 2) Tarif Penghasilan Kena Pajak berdasarkan pasal 17 ayat 1, 3) Bagi penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, 4) Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, 5) Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan.

### 2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:193), Kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak : 1) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri, 2) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang, 3) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya, 4) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, 5) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, 6) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak.

### 2.3 Pemeriksaan Pajak

Menurut Ilyas dan Burton (2013:170), Pemeriksaan pajak adalah salah satu hak yang dimiliki fiskus dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan pajak. Indikator Pemeriksaan Pajak : 1) Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak, 2) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan, 3) Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan, 4) Wajib pajak atau kuasanya wajib menandatangani



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)




surat pernyataan persetujuan, 5) Wajib pajak atau kuasanya wajib menandatangani Berita Cara Hasil Pemeriksaan, 6) Wajib pajak wajib melaksanakan ketentuan yang telah diatur.

Berikut pengujian hipotesis penelitiannya :

- H<sub>1</sub>: Diduga Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
- H<sub>2</sub>: Diduga Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
- H<sub>3</sub>: Diduga Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Kerangka teoritis dalam penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara masing-masing variabel yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 1. Kerangka Teoritis**

### 3. METODE PENELITIAN

#### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data berupa angka hasil dari suatu pengukuran, observasi, dan membilang yang dapat dianalisis menggunakan metode statistik, untuk memperoleh kecenderungan, prediksi hubungan antarvariabel, komparasi hasil dengan perbandingan kelompok, sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk data-data statistik.

#### Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan teknik *sampling insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 35 Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Medan.

#### Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Berikut defenisi operasional variabel yang akan digunakan yaitu :

**Tabel 1. Defenisi Operasional Variabel Penelitian**

Variabel	Indikator
<b>Variabel Dependen :</b>	
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21	1. PTKP per tahun wajib pajak orang pribadi adalah Rp 54.000.000, tambahan untuk wajib pajak kawin Rp



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Variabel	Indikator
(Y)	4.500.000 dan maksimal 3 tanggungan anggota keluarga sedarah. 2. Tarif Penghasilan Kena Pajak berdasarkan pasal 17 ayat 1. 3. Bagi penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. 4. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. 5. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan.
<b>Variabel Independen :</b>	
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri. 2. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang. 3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya. 4. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. 5. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. 6. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak.
Pemeriksaan Pajak (X2)	1. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak. 2. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan. 3. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan. 4. Wajib pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan.

## Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

## Teknik Analisis Data

Regresi yang memiliki 1 variabel dependen dan lebih dari 1 variabel independen. Model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

$\alpha$  = Konstanta



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



$\beta_1 - \beta_2$  = Koefisien regresi  
 $X_1$  = Kepatuhan Wajib Pajak  
 $X_2$  = Pemeriksaan Pajak  
 $e$  = Error term

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Karakteristik responden diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian tersebut. Berdasarkan umur dengan dominan responden berumur > 35, jenis kelamin dengan dominan responden pria, dan pendidikan terakhir dengan dominan responden berpendidikan S1.

### Statistik Deskriptif

Berikut hasil pengujian statistik deskriptif adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. Statistik Deskriptif**  
*Descriptive Statistics*

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Variance</i>
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21	35	15	45	33,14	6,015	36,185
Kepatuhan Wajib Pajak	35	31	57	44,37	6,015	36,182
Pemeriksaan Pajak	35	15	40	29,86	4,977	24,773
Valid N (listwise)	35					

Sumber : Hasil olah data, 2020

Jumlah data yang digunakan sebanyak 35 yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan. Variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 memiliki nilai minimum 15 pada responden nomor 14, nilai maksimum 45 pada responden nomor 9, nilai rata-rata 33,14 dan nilai standar deviasi 6,015. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum 31 pada responden nomor 14, nilai maksimum 57 pada responden nomor 13, nilai rata-rata 44,37 dan nilai standar deviasi 6,015. Variabel Pemeriksaan Pajak memiliki nilai minimum 15 pada responden nomor 14, nilai maksimum 40 pada responden nomor 13, nilai rata-rata 29,86 dan nilai standar deviasi 4,977.

### Uji Asumsi Klasik


#### A. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik *histogram*, grafik *normal probability plot*, dan uji *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya


(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Sumber : Hasil olah data, 2020

**Gambar 2. Uji Normalitas (*Histogram*)**

Berdasarkan Gambar 2 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa data membentuk garis kurva cenderung simetris terhadap mean (U). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.



Sumber : Hasil olah data, 2020

**Gambar 3. Uji Normalitas (*Normal Probability Plot*)**

Berdasarkan Gambar 3 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa data menyebar mengikuti garis diagonal. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



**Tabel 5. Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized Residual
<i>N</i>	35
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	
Mean	,0000000
Std. Deviation	3,75832273
Most Extreme Differences	
Absolute	,107
Positive	,076
Negative	-,107
Test Statistic	,107
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil olah data, 2020

Berdasarkan Tabel 5 diatas, maka dapat diketahui nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

## Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian dengan metode grafik scatterplot adalah sebagai berikut:



Sumber : Hasil olah data, 2020

**Gambar 4. Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)**

Berdasarkan Gambar 4 diatas, maka titik-titik hasil pengolahan data menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang jelas. Hasil pengujian ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.





# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



## Uji Multikolinearitas

Hasil untuk pengujian multikolinearitas adalah sebagai berikut ini :

**Tabel 6. Uji Multikolinearitas**  
*Coefficients<sup>a</sup>*

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kepatuhan Wajib Pajak	,356	2,809
Pemeriksaan Pajak	,356	2,809

*a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21*

Sumber : Hasil olah data, 2020

Berdasarkan Tabel 6 diatas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance (0,356) > 0,10 dan nilai VIF (2,809) < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas.

## Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut hasil analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. Analisis Regresi Linear Berganda**  
*Coefficients<sup>a</sup>*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	10,477	4,945	
Kepatuhan Wajib Pajak	-,307	,185	-,306
Pemeriksaan Pajak	1,215	,224	1,005

*a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21*

Sumber : Hasil olah data, 2020

Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 = 10,477 - 0,307 Kepatuhan Wajib Pajak + 1,215 Pemeriksaan Pajak + e. Jika nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak bernilai 0 (nol) atau tidak ada, maka nilai Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengalami peningkatan sebesar 10,477 satuan. Jika Kepatuhan Wajib Pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengalami penurunan sebesar 0,307 satuan. Jika Pemeriksaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengalami peningkatan sebesar 1,215 satuan.

## Hasil Pengujian Hipotesis

### A. Uji signifikansi Parsial (Uji t)

Hasil uji signifikansi parsial adalah sebagai berikut :





# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



**Tabel 8. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)**  
*Coefficients<sup>a</sup>*

Model		<i>T</i>	<i>Sig.</i>
1	(Constant)	2,119	,042
	Kepatuhan Wajib Pajak	-1,656	,108
	Pemeriksaan Pajak	5,430	,000

*a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21*

Sumber : Hasil olah data, 2020

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai  $t_{hitung}$  1,656 < 2,03452 dan nilai signifikan 0,108 > 0,05, yang berarti tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Variabel Pemeriksaan Pajak memiliki nilai  $t_{hitung}$  5,430 > 2,03452 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05, yang berarti terdapat pengaruh signifikan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

## B. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Hasil pengujian secara simultan adalah sebagai berikut :

**Tabel 9. Uji Signifikan Simultan (Uji F)**  
*ANOVA<sup>a</sup>*

Model		<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	24,988	,000 <sup>b</sup>
	<i>Residual</i>		
	<i>Total</i>		

*a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21*

*b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak*

Sumber : Hasil olah data, 2020

Berdasarkan Tabel 9 diatas, maka dapat diketahui nilai  $F_{hitung}$  24,988 > 3,29 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05, yang berarti terdapat pengaruh signifikan Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

## C. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai koefisien determinasi dilakukan dengan melihat nilai *R Square*.

**Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi**  
*Model Summary<sup>b</sup>*

Model	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
1	,781 <sup>a</sup>	,610	,585

*a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak*

*b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21*

Sumber : Hasil olah data, 2020

Berdasarkan tabel 10 diatas, maka menunjukkan hanya sebesar 61% variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Pasak 21 dapat dijelaskan oleh variabel Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak.



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Sedangkan sisanya sebesar 39% variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti kesadaran pajak dan sanksi pajak.

## Pembahasan Hasil Penelitian

### A. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan uji parsial, Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Fazlurahman dan Kustiawan (2016) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Rahmawati, dkk (2016) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Suharyadi (2019) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

### B. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan uji parsial, Pemeriksaan Pajak terdapat pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Rahmawati, dkk (2016) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

### C. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan uji simultan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terdapat pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu Mayasari dan Sari (2015) yang penelitiannya menunjukkan bahwa Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Fazlurahman dan Kustiawan (2016) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Eskstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Rahmawati, dkk (2016) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Kepatuhan, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Susanti dan Andi (2018) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Wajib Pajak Efektif berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Suharyadi (2019) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

## 5. KESIMPULAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menyatakan pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditunjukkan dari hasil analisis regresi linear berganda memberikan arti bahwa setiap peningkatan aspek variabel Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak sebesar 1 satuan, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 akan meningkat.



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



2. Secara parsial (Uji t), variabel Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan, maka ditolak.
3. Secara parsial (Uji t), variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan, maka diterima.
4. Secara simultan (Uji F), variabel Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan, maka diterima.
5. Berdasarkan hasil koefisien determinasi diketahui bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak dapat menjelaskan keterkaitan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Medan.

## Implikasi Manajerial

Implikasi manajerial yang dapat diuraikan dalam pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak:
  - a. Wajib pajak tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakannya. Kantor Pelayanan Pajak dapat memberikan sosialisasi agar Wajib Pajak memahami dan menguasai dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakannya.
  - b. Wajib pajak yang memiliki penghasilan dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Kantor Pelayanan Pajak dapat memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Berkaitan dengan Pemeriksaan Pajak:
  - a. Wajib pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kantor Pelayanan Pajak dapat memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak agar memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
  - b. Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan. Kantor Pelayanan Pajak dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada Wajib Pajak mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan agar wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak.

## Saran Akademis

Saran-saran yang dapat diberikan kepada akademis diantaranya:

1. Menambah Variabel Penelitian  
Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti atau melanjutkan penelitian ini, disarankan untuk dapat meneruskan penelitian dengan mencari variabel lain yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Menambah Jumlah Responden  
Sehubungan dengan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, penelitian ini hanya mengambil 35 orang responden sebagai sampel.
3. Perluasan Cakupan Geografis  
Selanjutnya diharapkan penelitian berikutnya mampu memperluas cakupan wilayah yang diteliti, contohnya penelitian di seluruh wilayah Kotamadya Medan.



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)




## DAFTAR PUSTAKA

- B. Ilyas, Wirawan & Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat
- Fazlurahman, Faesal dan Memen Kustiawan. 2016. “Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang pribadi (Studi Pada KPP Pratama Bandung Karees Tahun 2010-2015)”, *Jurnal Akutansi Riset*, ASET Vol 5, No. 2, 2016: 150-161.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program*. Edisi 8. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Harjo, Dwikora. 2019. *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*. Edisi Kedua. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Lubis, Rahmat Hidayat. 2018. *Pajak Penghasilan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi 17. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi 18. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: ANDI.
- Mayasari, Rosalina Pebrica dan Ucu Permata Sari. 2015. “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, Vol 6, No.1.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan (Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia)*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016, “Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi”.
- Priantara, Diaz. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Edisi Keempat. Yogyakarta: ANDI.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar – Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Cetakan Pertama. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmawati, Putih, Kusnadi dan Hardini Ariningrum. 2016. “Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Badan Pada KPP Pratama Kedaton Di Bandar Lampung”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 5, No2.
- Riadi, Edi. 2016. *Statistika Penelitian (Analisis Manual dan IBM SPSS)*. Edisi Pertama. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Ke-24. Bandung: ALFABETA.
- Suharyadi, Dedi. 2019. “Analisa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit”, *Jurnal Moneter*, Vol. 6(1), 39-44.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Susanti, Nurul dan Andi. 2018. “Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21”, *Jurnal Riset Bisnis*, Vol 2 (1): 32-49.

Utomo, Dwiwarso, Yulita Setiawanta & Agung Yulianto. 2011. *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*. Edisi Pertama. Yogyakarta & Semarang: ANDI & UDINUS.

[www.junaidichaniago.wordpress.com](http://www.junaidichaniago.wordpress.com)